



**BUPATI LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 82 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang
- a. bahwa pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
 - b. bahwa Indonesia saat ini tengah mengalami perubahan pola penyakit (transisi epidemiologi) yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti stroke, jantung, diabetes dan lain-lain sementara beban Penyakit Menular (PM) masih menjadi masalah (beban ganda);
 - c. bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi dengan melibatkan semua komponen bangsa secara sistematis dan terencana, yaitu berupa Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Lampung Tengah;

- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, yang selanjutnya disingkat dengan GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi *stakeholder* dalam melaksanakan GERMAS serta mempercepat dan mensinergikan upaya promotif dan preventif untuk hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3

- (1) Tujuan umum ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.
- (2) Tujuan khusus ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
 - b. meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
 - c. mengurangi beban biaya kesehatan.

Pasal 4

Sasaran GERMAS adalah individu, keluarga dan masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Ruang lingkup pelaksanaan GERMAS meliputi:

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Bagian Kedua

Peningkatan Aktivitas Fisik

Pasal 6

- (1) Peningkatan aktivitas fisik dilakukan di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat umum, dan tempat kerja, yaitu berupa kegiatan senam, sehat bugar, gerak barisan, gerak kapiten, senam anak bangsa, dan senam nusantara (peregangan di tempat kerja).
- (2) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan ketahanan fisik, kesehatan dan kebugaran masyarakat.

- (3) Untuk mendukung pelaksanaan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah terkait agar:
- a. menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam meningkatkan kampanye gemar berolahraga
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat
 - c. meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat
 - d. meningkatkan kegiatan fisik/olahraga di sekolah, madrasah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler
 - e. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum
 - f. mendorong konektivitas antar moda transportasi massal termasuk penyediaan "*park and ride*" untuk meningkatkan aktifitas fisik masyarakat.

Bagian Ketiga
Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Pasal 7

- (1) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) mencakup semua perilaku yang harus dipraktikkan di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit, penyehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, gizi, farmasi, dan pemeliharaan kesehatan pada saat berada di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum, dan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tatanan rumah tangga mencakup 10 indikator:
- a. persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan;
 - b. memberi bayi ASI Eksklusif;
 - c. menimbang bayi dan balita setiap bulan;
 - d. menggunakan air bersih;
 - e. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - f. menggunakan jamban sehat;
 - g. memberantas jentik di rumah;
 - h. makan sayur dan buah setiap hari;
 - i. melakukan aktifitas fisik setiap hari;
 - j. tidak merokok.
- (3) Praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tatanan institusi pendidikan mencakup 8 indikator:
- a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - b. mengkonsumsi makan dan minum sehat;
 - c. menggunakan jamban sehat;
 - d. membuang sampah di tempat sampah;
 - e. tidak merokok;
 - f. tidak mengkonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
 - g. tidak meludah di sembarang tempat; dan
 - h. memberantas jentik nyamuk.

- (4) Praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tatanan tempat kerja mencakup 8 indikator:
 - a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - b. mengkonsumsi makan dan minum sehat;
 - c. menggunakan jamban sehat;
 - d. membuang sampah di tempat sampah;
 - e. tidak merokok;
 - f. tidak mengkonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
 - g. tidak meludah di sembarang tempat; dan
 - h. memberantas jentik nyamuk.
- (5) Praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tatanan umum mencakup 7 indikator:
 - a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - b. menggunakan jamban sehat;
 - c. membuang sampah di tempat sampah; tidak merokok;
 - d. tidak mengkonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
 - e. tidak meludah di sembarang tempat; dan
 - f. memberantas jentik nyamuk.
- (6) Praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tatanan fasilitas pelayanan kesehatan mencakup 7 indikator:
 - a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - b. mengkonsumsi makan dan minum sehat;
 - c. menggunakan jamban sehat;
 - d. membuang sampah di tempat sampah;
 - e. tidak merokok;
 - f. tidak mengkonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
 - g. tidak meludah di sembarang tempat; dan
 - h. memberantas jentik nyamuk.
- (7) Dalam mendorong praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), perlu didukung dengan upaya:
 - a. penyediaan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir di tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas umum;
 - b. penyediaan kantin sehat;
 - c. penyediaan tempat sampah;
 - d. peningkatan produksi sayur dan buah dalam negeri;
 - e. penyediaan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau luar kantor;
 - f. fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar di tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan peredaran dan penjualan produk tembakau dan minuman beralkohol;
 - g. penyediaan sarana ruang menyusui;
 - h. diseminasi informasi layanan masyarakat terkait PHBS;
 - i. penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
 - j. peningkatan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

Bagian Keempat
Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi
Pasal 8

Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi dilakukan melalui:

- a. upaya pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya
- b. pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan
- c. menjamin keamanan dan mutu pangan oleh yang beredar di masyarakat
- d. pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
- e. peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan
- f. bimbingan kesehatan pra-nikah untuk mendorong peningkatan status gizi calon pengantin.

Bagian Kelima
Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit
Pasal 9

- (1) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit mencakup kegiatan pemeriksaan kesehatan secara rutin.
- (2) Sasaran pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap penduduk usia > 15 tahun.
- (3) Pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) bertujuan:
 - a. mendorong masyarakat mengenali faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) terkait perilaku dan melakukan upaya pengendalian segera ditingkat individu, keluarga dan masyarakat;
 - b. mendorong penemuan faktor resiko fisiologis berpotensi PTM yaitu kelebihan berat badan dan obesitas, tensi darah tinggi, gula darah tinggi, gangguan indera dan gangguan mental;
 - c. mendorong percepatan rujukan kasus berpotensi ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan sistem rujukan lanjut.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) perlu dilakukan upaya:
 - a. peningkatan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Puskesmas dan jaringannya (Posbindu PTM), serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah;
 - b. penyediaan sarana prasarana skrining PTM;
 - c. peningkatan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.

Bagian Keenam
Peningkatan Kualitas Lingkungan
Pasal 10

Peningkatan kualitas lingkungan didukung dengan upaya:

- a. pengendalian pencemaran badan air
- b. penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan
- c. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah
- d. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan

Bagian Ketujuh
Peningkatan Edukasi Hidup Sehat
Pasal 11

Peningkatan edukasi hidup sehat mencakup:

- a. pelaksanaan kampanye gerakan masyarakat hidup sehat
- b. pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif
- c. pelaksanaan kampanye gemar ber-olahraga
- d. peningkatan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di sekolah dan madrasah
- e. peningkatan pendidikan keluarga untuk hidup sehat di satuan pendidikan
- f. perluasan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat
- g. peningkatan promosi makanan dan minuman sehat
- h. pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung GERMAS
- i. promosi penggerakan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi GERMAS bagi keluarga, perempuan dan anak

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 12

- (1) Penerapan pelaksanaan GERMAS melibatkan seluruh komponen:
 - a. Pemerintah Daerah, Kecamatan, maupun Kampung/Kelurahan;
 - b. Dunia Pendidikan;
 - c. Swasta dan dunia usaha;
 - d. Organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. Individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan GERMAS oleh seluruh pemangku kepentingan dilakukan secara bersinergi.
- (3) GERMAS dilaksanakan di seluruh daerah Kabupaten Lampung Tengah.

BAB V
KELEMBAGAAN
Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan GERMAS, Bupati membentuk Forum Komunikasi GERMAS sebagai wadah koordinasi pelaksanaan GERMAS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Forum Komunikasi GERMAS terdiri dari:
 - a. Ketua yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah
 - b. Sekretaris yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah
 - c. Anggota yaitu seluruh pelaku/pelaksana GERMAS.

Pasal 14

- (1) Forum Komunikasi GERMAS dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Forum Komunikasi GERMAS melakukan rapat koordinasi minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VI
MEKANISME PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 15

- (1) Organisasi Perangkat Daerah, lintas sektor terkait, dunia usaha dan organisasi masyarakat sebagai pelaku/pelaksana GERMAS menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretariat Forum Komunikasi GERMAS setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Ketua Forum Komunikasi GERMAS Kecamatan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dengan tembusan ke Ketua Forum Komunikasi GERMAS Kabupaten setiap 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Ketua Forum Komunikasi GERMAS Kabupaten menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dengan tembusan ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kementerian Dalam Negeri setiap 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Kegiatan pelaksanaan GERMAS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENGANGGARAN
Pasal 16

- (1) Setiap Perangkat Daerah terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Penyusunan rancangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda.

- (3) Penganggaran pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
 - d. *Corporate Social Responsibility*; dan
 - e. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 02 November 2017
BUPATI LAMPUNG TENGAH,


MUSTAFA

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 02 November 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,


ADI ERLANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017
NOMOR 02.....